

ABSTRAK

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan rumah sakit adalah memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Namun sejak terjadi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang muncul di awal bulan Maret 2020 di Indonesia, profesi tenaga kesehatan sudah menjadi sumber daya manusia yang penting dalam melawan COVID-19 namun di saat yang sama juga merupakan profesi yang memiliki resiko tinggi terpapar dengan COVID-19 dan butuh perlindungan yang tinggi terhadap keselamatan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap Tenaga Kesehatan di Era COVID-19 serta implementasinya di Rumah Sakit X Sukabumi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Rumah Sakit X Sukabumi sebesar 86%, yang berarti sangat efektif. Sedangkan 14% antaranya karena kegiatan promotif belum berjalan, belum ada Pendidikan dan Pelatihan Khusus COVID-19, belum ada program pemulihan kerja dan kosongnya jabatan pimpinan unit fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

Keyword: tanggung jawab, rumah sakit, tenaga kesehatan, COVID-19